

PERANAN MEDIATOR DALAM PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Rojali Rahman¹, Akhmad Munawar²

^{1,2}Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin

rojahirahman07@gmail.com¹, munawaruniska@gmail.com²

Abstract

Restorative Justice (RJ) is an approach in the criminal justice system that emphasizes the recovery of victims, the responsibility of perpetrators, and the restoration of social relations in society. Mediators have an important role in the RJ process, especially in facilitating dialogue between victims and perpetrators to reach a fair and satisfactory agreement for both parties. This article aims to analyze the role of mediators in implementing RJ in criminal justice in Indonesia, by reviewing the legal basis, implementation mechanisms, and challenges faced. The method used in this research is a normative approach with analysis of statutory regulations and case studies of the application of RJ in criminal justice practice. The research results show that mediators play a role in building effective communication, ensuring a balance of interests between victims and perpetrators, and assisting in formulating agreements that can be accepted by all parties. However, there are obstacles such as limited resources, lack of public understanding, and inadequate regulations regarding the role of mediators in RJ. Therefore, it is necessary to strengthen regulations and increase the capacity of mediators so that the implementation of RJ can run more effectively in the Indonesian criminal justice system.

Keywords: Mediator, Restorative Justice, Criminal Justice.

Abstrak

Restorative Justice (RJ) merupakan pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pada pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, serta pemulihan hubungan sosial di masyarakat. Mediator memiliki peran penting dalam proses RJ, terutama dalam memfasilitasi dialog antara korban dan pelaku untuk mencapai kesepakatan yang adil dan memuaskan bagi kedua belah pihak. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peranan mediator dalam penerapan RJ dalam peradilan pidana di Indonesia, dengan meninjau dasar hukum, mekanisme pelaksanaan, serta tantangan yang dihadapi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta studi kasus penerapan RJ dalam praktik peradilan pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediator berperan dalam membangun komunikasi yang efektif, memastikan keseimbangan kepentingan antara korban dan pelaku, serta membantu dalam merumuskan kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Namun, terdapat

kendala seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya pemahaman masyarakat, serta belum optimalnya regulasi mengenai peran mediator dalam RJ. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi serta peningkatan kapasitas mediator agar penerapan RJ dapat berjalan lebih efektif dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Kata Kunci: Mediator, Restorative Justice, Peradilan Pidana.

I. PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini masih didominasi oleh pendekatan retributif yang menitikberatkan pada penghukuman terhadap pelaku kejahatan. Namun, pendekatan ini tidak selalu mampu memberikan keadilan yang komprehensif, terutama bagi korban yang sering kali tidak mendapatkan pemulihan atas dampak kejahatan yang mereka alami. Restorative Justice (RJ) muncul sebagai alternatif yang lebih humanis, dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat secara lebih adil dan berkeadilan. Dari perspektif fisiologis, individu memiliki kecenderungan untuk mencari keadilan dalam berbagai bentuk, baik melalui mekanisme formal seperti peradilan maupun melalui mekanisme alternatif seperti RJ. Restorative Justice memberikan ruang bagi korban untuk mendapatkan pemulihan emosional dan psikologis, yang sering kali tidak diperoleh dalam sistem peradilan konvensional yang hanya berfokus pada penghukuman pelaku. Secara yuridis, konsep RJ telah mendapatkan pengakuan dalam berbagai regulasi di Indonesia, termasuk dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2012 dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) No. 8 Tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia mulai mengakomodasi pendekatan ini sebagai bagian dari penyelesaian perkara pidana. Dari sudut pandang sosiologis, keberadaan mediator dalam proses RJ membantu memperkuat kohesi sosial di masyarakat. Konflik yang diselesaikan secara damai melalui mediasi cenderung menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara korban, pelaku, dan masyarakat sekitar. Hal ini sangat penting dalam masyarakat yang memiliki nilai gotong royong dan musyawarah sebagai bagian dari budaya hukum yang hidup.

Tindak pidana yang banyak terjadi, seperti pencurian ringan, kekerasan dalam rumah tangga, dan konflik antar individu di komunitas, sering kali lebih efektif diselesaikan melalui pendekatan RJ dibandingkan dengan peradilan konvensional. Pendekatan ini memungkinkan pelaku untuk memahami dampak perbuatannya dan memberikan kesempatan bagi korban untuk menyuarakan kebutuhannya dalam proses penyelesaian perkara. Mediator dalam RJ

memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa semua pihak mendapatkan keadilan substantif. Mediator bertindak sebagai fasilitator yang membantu mengidentifikasi kepentingan korban dan pelaku, serta mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Dalam beberapa kasus, pendekatan ini bahkan dapat membantu mengurangi tingkat residivisme, karena pelaku yang telah melalui proses mediasi cenderung lebih memahami konsekuensi sosial dari tindakannya. Namun, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasi RJ di Indonesia. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep RJ, yang menyebabkan banyak pihak yang masih menganggap sistem peradilan pidana formal sebagai satu-satunya mekanisme penyelesaian perkara. Selain itu, keterbatasan jumlah mediator yang memiliki keahlian dalam mediasi penal juga menjadi kendala yang signifikan.

Hambatan tersebut diperlukan upaya peningkatan kapasitas bagi mediator melalui pelatihan dan sertifikasi yang lebih sistematis. Pemerintah dan lembaga hukum perlu memperkuat regulasi yang mengatur peran mediator dalam RJ agar pendekatan ini dapat lebih efektif diimplementasikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dengan melihat berbagai aspek ini, penelitian mengenai peran mediator dalam penerapan RJ menjadi sangat relevan dan penting. Melalui kajian yang lebih mendalam, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi yang dapat memperkuat posisi RJ dalam sistem peradilan pidana Indonesia serta meningkatkan efektivitas peran mediator dalam menyelesaikan perkara pidana secara lebih adil dan manusiawi.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal. Sesuai dengan karakteristik penelitian hukum normatif, pendekatan yang diterapkan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Kedua pendekatan ini bertujuan untuk mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang relevan dengan objek penelitian, sehingga dapat dianalisis guna menemukan solusi atas permasalahan yang telah dirumuskan. Penelitian ini bersifat perspektif, yaitu berorientasi pada penyelesaian masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam penelitian perspektif, terdapat aspek problematik yang memerlukan solusi atau *problem solving*. Oleh karena itu, selain mendeskripsikan permasalahan, penelitian ini juga memberikan rekomendasi sebagai langkah penanggulangan. Dengan demikian, jawaban yang dihasilkan melalui proses pemecahan

masalah ini diharapkan dapat memberikan suatu temuan baru (something new) yang bermanfaat bagi pihak-pihak terkait. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Manullang, et al., 2020: 3-4).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, terdiri dari perundang-undangan, risalah pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut :

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
- c. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- d. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Perkara Pidana Ringan dengan Pendekatan Restoratif.
- e. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- f. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana dengan Pendekatan Restoratif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, sehingga dikenal sebagai Negara Hukum. Prinsip ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa "*Negara Indonesia adalah negara hukum.*" Sebagai konsekuensi dari statusnya sebagai Negara Hukum, segala aspek kehidupan di Indonesia diatur oleh hukum, termasuk hukum pidana sebagai salah satu instrumen penting dalam sistem hukum nasional (Noya et al., 2024: 3).

a. Restorative Justice (RJ)

Pidana denda merupakan salah satu jenis pidana pokok dalam sistem hukum Indonesia, namun dalam praktik peradilan, hukuman ini relatif jarang dijatuhkan oleh hakim. Salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya penerapan pidana denda adalah karena besaran ancaman denda dalam KUHP saat ini umumnya masih tergolong ringan. Selain itu, berdasarkan Pasal 30 KUHP, tidak terdapat ketentuan yang secara tegas mengatur batas waktu pembayaran denda. KUHP juga tidak memberikan mekanisme yang jelas terkait tindakan yang

dapat menjamin pelaksanaan pembayaran denda oleh terpidana, seperti penyitaan atau perampasan aset sebagai bentuk pemaksaan pembayaran (Daimon, 2019: 6).

Upaya untuk meningkatkan efektivitas penerapan **restorative justice** dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

- 1) Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen perlu memastikan implementasi Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif tertinggi. Selain itu, dalam menangani perkara, perlu memperhatikan nilai objek perkara sebagaimana telah ditetapkan dalam Perma tersebut.
- 2) Membangun kerja sama melalui Memorandum of Understanding (MoU) dengan lembaga penegak hukum lainnya, seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Kerja sama ini bertujuan untuk memastikan bahwa Perma Nomor 2 Tahun 2012 dijadikan sebagai acuan dalam menangani perkara tindak pidana ringan serta perkara dengan nilai objek di bawah Rp2.500.000, sehingga dapat mendukung penerapan prinsip *restorative justice* secara lebih efektif (Febriyadi, 2013: 14).

Upaya penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal, yang harus terintegrasi dengan politik sosial, yaitu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan perlindungan masyarakat. Dalam konteks ini, Pembukaan UUD 1945 menetapkan tujuan nasional yang mencakup upaya "melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum." Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan merupakan gagasan fundamental yang telah tertuang dalam konstitusi. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan tujuan tersebut melalui pembangunan nasional. Salah satu aspek penting dalam pembangunan adalah keamanan dan ketertiban masyarakat, yang berperan dalam menciptakan lingkungan bebas dari ancaman kejahatan. Dengan demikian, kebijakan pembangunan harus mencakup aspek perlindungan sosial guna memastikan kesejahteraan dan rasa aman bagi seluruh masyarakat (Muhaimin, 2019: 13).

Restorative Justice merupakan konsep dalam pemidanaan yang tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana, baik dalam aspek formal maupun materiil. Meskipun Bagir Manan mendefinisikan *restorative justice* sebagai bagian dari pemidanaan, ia tetap menekankan pentingnya prinsip keadilan terpadu, yaitu keadilan bagi pelaku, korban, dan masyarakat.

Karakteristik utama dari keadilan restoratif adalah prinsip Just Peace Principles, yang menekankan perdamaian antara pelaku, korban, dan masyarakat. Prinsip ini berangkat dari pemahaman bahwa keadilan dan perdamaian tidak dapat dipisahkan—perdamaian tanpa keadilan dapat berujung pada penindasan, sedangkan keadilan tanpa perdamaian dapat menjadi bentuk baru dari tekanan atau penganiayaan. Disebut sebagai Just Peace Principles atau Just Peace Ethics karena dalam pendekatan restorative justice, terdapat prinsip pemulihan terhadap pihak yang mengalami kerugian akibat kejahatan. Proses ini memberikan kesempatan bagi pelaku dan korban untuk berpartisipasi dalam upaya pemulihan, sekaligus melibatkan pengadilan dan masyarakat dalam menjaga ketertiban serta mewujudkan perdamaian yang berkeadilan. Dengan demikian, tujuan utama restorative justice adalah mencapai penyelesaian yang bersifat kooperatif dengan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam proses tersebut (Anggara et al., 2019: 4-5).

Secara filosofis, restorative justice memiliki keterkaitan dengan konsep diyat dalam sistem hukum pidana Islam, terutama jika dikaitkan dengan salah satu tujuan pembedaan dalam Islam, yaitu al-istiadah (*restoratif*). Konsep ini menekankan pendekatan dalam merespons tindak pidana dengan melibatkan pihak-pihak yang bersengketa guna memperbaiki kerusakan yang telah terjadi. Pendekatan tersebut sejalan dengan hukum diyat, yang berfungsi sebagai alternatif pengganti qisas dalam sistem hukum pidana Islam. Diyat memungkinkan adanya penyelesaian melalui kompensasi atau ganti rugi yang disepakati antara pelaku dan korban atau keluarganya, sehingga mencerminkan prinsip keadilan restoratif yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian dan harmoni dalam masyarakat (Satriadi, 2022: 8).

b. Peranan Mediator dalam Penyelesaian Non-Litigasi

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan, atau non-litigasi, semakin menjadi pilihan utama dalam menyelesaikan konflik, terutama dalam konteks Restorative Justice (RJ). Dalam pendekatan ini, mediator berfungsi sebagai pihak netral yang memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang terlibat konflik, dengan tujuan mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak tanpa melalui proses peradilan formal.

Peran mediator dalam penyelesaian non-litigasi meliputi:

- **Fasilitator Komunikasi :** Mediator membantu membuka jalur komunikasi yang efektif antara pihak-pihak yang bersengketa, memastikan bahwa setiap pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan perasaannya.

- **Penjaga Netralitas** : Sebagai pihak netral, mediator memastikan bahwa proses mediasi berjalan tanpa bias, memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada semua pihak yang terlibat.
- **Pembimbing Proses** : Mediator membimbing pihak-pihak melalui tahapan mediasi, membantu mereka memahami isu-isu yang mendasari konflik dan mencari solusi yang saling menguntungkan.
- **Penyusun Kesepakatan** : Setelah mencapai pemahaman bersama, mediator membantu merumuskan kesepakatan yang jelas dan dapat diterima oleh semua pihak, serta memastikan bahwa kesepakatan tersebut realistis dan dapat dilaksanakan.

Dalam konteks RJ, peran mediator sangat krusial karena pendekatan ini menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Melalui mediasi, diharapkan tercipta pemahaman yang lebih baik, penyesalan dari pelaku, dan pemulihan bagi korban, sehingga harmoni sosial dapat terwujud kembali.

c. **Contoh Kasus Penerapan Restorative Justice oleh Mediator**

Berikut adalah beberapa contoh kasus di Indonesia yang menunjukkan peran mediator dalam penerapan RJ:

- **Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Pasaman Barat:** Pada tahun 2018, terjadi kecelakaan lalu lintas di Simpang Empat, Kabupaten Pasaman Barat, yang melibatkan dua pengendara sepeda motor. Melalui mediasi penal yang difasilitasi oleh Satuan Lalu Lintas Polres Pasaman Barat, pelaku dan korban sepakat untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan. Pelaku bersedia menanggung biaya perawatan korban dan kerusakan kendaraan, sehingga proses hukum pidana dapat dihentikan. (Gunawan, 2020 : 1)
- **Kasus Pencurian Ayam di Yogyakarta:** Seorang pelaku ditangkap karena mencuri ayam milik tetangganya. Setelah melalui proses mediasi yang difasilitasi oleh tokoh masyarakat setempat, pelaku mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada korban. Korban menerima permintaan maaf tersebut, dan pelaku berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya. Kasus ini diselesaikan tanpa melalui proses peradilan formal. (Argenta et al, 2023 : 1)
- **Kasus Pengeroyokan di Manokwari:** Polres Manokwari menerapkan mediasi

penal dalam menyelesaikan kasus pengeroyokan ringan. Melalui mediasi yang melibatkan pelaku, korban, dan tokoh masyarakat, dicapai kesepakatan perdamaian yang memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak. Pendekatan ini dianggap efektif dalam menyelesaikan konflik dan mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa depan. (Mulyono et al, 2024 : 1)

d. Hambatan dan Kendala dalam Penerapan Restorative Justice oleh Mediator

Meskipun RJ menawarkan pendekatan yang lebih humanis dalam penyelesaian perkara pidana, penerapannya di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, antara lain:

- **Kurangnya Pemahaman Masyarakat:** Banyak masyarakat yang belum memahami konsep RJ dan masih berpegang pada paradigma retributif yang menitikberatkan pada penghukuman pelaku. Hal ini menyebabkan resistensi terhadap upaya mediasi dan penyelesaian di luar pengadilan.
- **Keterbatasan Regulasi:** Belum adanya payung hukum yang komprehensif dan spesifik mengatur mekanisme RJ dan peran mediator dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Meskipun terdapat beberapa peraturan seperti Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif, implementasinya masih parsial dan belum merata.
- **Kurangnya Sumber Daya dan Pelatihan bagi Mediator:** Tidak semua mediator memiliki kompetensi dan keterampilan yang memadai dalam memfasilitasi proses RJ. Minimnya pelatihan dan sertifikasi bagi mediator menjadi kendala dalam memastikan kualitas mediasi yang efektif.
- **Budaya Malu dan Stigma Sosial:** Dalam beberapa kasus, terutama yang melibatkan kekerasan domestik atau pelanggaran yang sensitif, korban enggan mengikuti proses mediasi karena rasa malu atau takut terhadap stigma sosial. Hal ini menghambat proses RJ yang seharusnya dapat memberikan pemulihan bagi korban.

e. Sisi Positif Menggunakan Mediator dalam Penanganan Kasus melalui Restorative Justice

- **Efektivitas Penyelesaian Sengketa – Mediasi dalam RJ** memungkinkan

penyelesaian kasus dengan lebih cepat dibandingkan dengan peradilan konvensional yang memakan waktu lama.

- Pemulihan Hubungan Sosial – Melalui dialog yang difasilitasi oleh mediator, hubungan antara korban dan pelaku dapat diperbaiki sehingga tidak menimbulkan dendam di kemudian hari.
- Mengurangi Beban Peradilan – Dengan lebih banyaknya kasus yang diselesaikan melalui RJ, sistem peradilan pidana dapat lebih fokus pada perkara yang lebih serius.
- Keadilan yang Lebih Substantif – Penyelesaian melalui RJ memungkinkan solusi yang lebih adil bagi semua pihak, di mana korban mendapatkan pemulihan dan pelaku memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya.
- Mencegah Residivisme – Dengan menyelesaikan konflik melalui RJ, pelaku lebih cenderung menyadari dampak perbuatannya dan menghindari pengulangan tindak pidana di masa depan.
- Menghormati Hak Korban – Korban diberikan peran lebih aktif dalam penyelesaian perkara, memastikan bahwa kebutuhan mereka diakomodasi.
- Pendekatan yang Lebih Humanis – RJ memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab tanpa harus selalu melalui hukuman penjara, yang terkadang tidak efektif dalam rehabilitasi.
- Dukungan dari Komunitas – Dengan pendekatan komunitas, RJ dapat mencegah konflik yang lebih luas dan meningkatkan dukungan sosial bagi korban dan pelaku.
- Mengurangi Biaya Hukum – Proses mediasi jauh lebih murah dibandingkan dengan peradilan formal, sehingga lebih efisien dari segi ekonomi.
- Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat – RJ memungkinkan masyarakat lebih memahami konsep keadilan yang berorientasi pada penyelesaian masalah, bukan sekadar hukuman

IV. KESIMPULAN

Mediator memainkan peran penting dalam penerapan Restorative Justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Melalui pendekatan yang berfokus pada pemulihan korban dan tanggung jawab pelaku, RJ memberikan alternatif penyelesaian perkara yang lebih humanis dibandingkan sistem peradilan konvensional yang berorientasi pada penghukuman. Mediator

berfungsi sebagai fasilitator komunikasi yang membantu mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak serta mencegah terjadinya residivisme. Namun, penerapan RJ di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat, keterbatasan regulasi, serta minimnya jumlah mediator yang memiliki kompetensi dalam penyelesaian perkara pidana berbasis RJ. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang lebih spesifik, pelatihan yang lebih intensif bagi mediator, serta sosialisasi yang lebih luas mengenai manfaat RJ dalam penyelesaian sengketa pidana. Dengan memperkuat peran mediator dalam RJ dan meningkatkan kesadaran masyarakat serta penegak hukum terhadap konsep ini, sistem peradilan pidana di Indonesia dapat menjadi lebih inklusif dan berorientasi pada keadilan restoratif. Pendekatan ini tidak hanya membantu mengurangi beban peradilan, tetapi juga memperkuat harmoni sosial dan memberikan solusi yang lebih berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, P dan Mukhlis. (2019). Penerapan Keadila Restoratif Pada Tindak Pidana Pencurian Ringan. Jurnal Ilmiah mahasiswa Bidang Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Vol.3 pp.468-477, ISSN : 2597-6893. Diakses : <https://jim.usk.ac.id/pidana/article/view/16389/7519>
- Argenta ; Roilajiah ; Winda Agus Wulandari ; Feranita ; Elvira. (2023). *Restorative Justice* Dalam Kasus Pencurian Ayam Membangun Keadilan dan Kepedulian. Jurnal IKAMAKUM Vol.3 No.1 2023. Diakses : <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/IKAMAKUM/article/view/35902/16731>
- Daimon. (2019). Implementasi Sanksi Pidana Denda Sebagai Alternatif Pidana penjara Dalam Tindak Pidana Penganiyaan Ringan. Jurnal Sol Justicia. Vol.2 No.1 ISSN : 2655-7614. Diakses : <https://www.neliti.com/publications/408544/implementas-sanksi-pidana-denda-sebagai-alternatif-pidana-penjara-dalam-tindak-p>
- Febriyadi. (2013). Kontribusi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Dan Jumlah Denda Dalam KUHP Untuk Penjatuhan Vonis Tindak Pidana Ringan (Studi di Pengadilan Negeri Kepanjen). Fakultas Hukum. Universitas Brawijaya : Malang. Diakses : <https://www.neliti.com/publications/34548/kontribusi-peraturan-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2012-tentang-penyesuaian-batas>

- Gunawan, Ghanda Novidiningrat. (2020). Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Mediasi Penal Pada Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Pasaman Barat. *UNES Journal of SWARA JUSTISIA*. Vol.4 No.3 Tahun 2020. Diakses : <https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/download/166/172>
- Manullang, H ; Ranap Sitanggang ; Sumangat Sidauruk ; Erwin Sianga. (2020) Penyelesaian Tindak Pidana Biasa Bermotif Ringan Dengan *Restorative Justice* Sebagai Bentuk Upaya Pembaharuan Hukum Pidana. *Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen* Vol.01 No.01 Juli 2020, Diakses : <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/opinion/article/download/39/149>
- Muhaimin. (2019). *Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan*. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol.19 No.2 juni 2019. p-ISSN : 1410-5632, e-ISSN : 2579-8561. Diakses : <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/648/pdf>
- Muliyono, Andi ; Donny E.S Karuwan ; Alice Bonggoibo. (2024). Penyelesaian Tindak Pidana Pengeroyokan melalui Mediasi Penal untuk Mencegah Konflik Sosial di Manokwari. *Jurnal Hukum Pidana Islam* Vol.3 No.1 Tahun 02024. Diakses : <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/delictum/index>
- Noya, E.V. dan Ade Walakutty. (2024). Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui *Restorative Justice Conferencing* dan Initiative. *Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum (Sanisa)* Vol.4 No.1. E-ISSN : 2778 – 2289. Diakses : <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sanisa/article/download/2164/pdf>
- Satriadi. (2022). Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* Vol.4 No.1, Diakses : <https://jurnal.iainbone.ac.id/index.php/alsyakhshiyah/article/download/2607/pdfa>